



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
GEDUNG GMSC – LANTAI 2
Jl. Gajah Mada No. 100 Telp. (0321) 330900 Fax. (0321) 5885551
Website : dpmpmsp.mojokertokota.go.id
MOJOKERTO 61314

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503 / 0037 / SIPTTK / 417.316 / XII / 2020

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/ MENKES / PER / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | RETNO SETYO FERI WILUJENG, A.Md.Farm |
| 2. TEMPAT / TGL. LAHIR | : | MOJOKERTO, 16 MARET 1968 |
| 3. ALAMAT RUMAH | : | BANJARMLATI RT. 001 RW. 004 DS. LENGKONG, KEC. MOJOANYAR, KAB. MOJOKERTO, JAWA TIMUR |
| 4. NOMOR STRTTK | : | 19680316/STRTTK_35/2018/20959 |
| 5. MASA BERLAKU STRTTK | : | 16 MARET 2025 |
| 6. UNTUK BEKERJA SEBAGAI | : | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN PADA SARANA KESEHATAN |
| 7. TEMPAT PRAKTIK | : | APOTEK FARMATA |
| 8. ALAMAT | : | JL. CEMPEDAK NO. 23 KEL. MAGERSARI KEC. MAGERSARI KOTA MOJOKERTO |
| 9. HARI / JAM PRAKTIK | : | SENIN -SABTU / 07.00 -13.00 / 16.00 - 21.00 |

Nomor Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) :
19680316/SIPTTK_3576/2020/20159

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan. |
| KEDUA | SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK. |
| KETIGA | Berlaku sampai dengan 16 MARET 2025 . |



Mojokerto, 7 Desember 2020



887054

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. WALIKOTA MOJOKERTO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MOJOKERTO
MOCH. IMRON, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19720828 199201 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan ;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ;
4. Organisasi Profesi.